



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Teluk Ratai Kampung Masjid Lingkungan I RT RW 000 Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat I;

**PENGGUGAT 2**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. Jagarayu RT 001 RW003 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT 3 bin Liman**, umur 57 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kampung Curug RT 001 RW. 001 Kelurahan Curug Manis Kecamatan Curug xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Lingkungan Cipugur RT 001 RW. 001 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**PENGGUGAT 5**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kp. Legok Assalam RT 001/011 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

**PENGGUGAT 6**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

**PENGGUGAT 7**, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

**PENGGUGAT 8**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

**PENGGUGAT 9**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

**PENGGUGAT 10**, tempat kediaman di Link. Cibarang RT 003/006 Kel. Gelam Kec. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

**PENGGUGAT 11**, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

**PENGGUGAT 12**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

**PENGGUGAT 13**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Baru Masjid RT 003 RW. 003 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

**PENGGUGAT 14**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cibarang RT 003 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV memberi kuasa kepada Afni Indah Purnama Nasution, S.H., Suhaedi, S.H., Syarifudin, S.H., Sunariyah, S.H. dan Muhamad Suhedi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2023 dan terdaftar dalam register Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT 1**, beralamat di xxx xxxxx xxxxxx Sumur Pecung xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Kepala Kantor xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx**, beralamat di Jl. Babakan – Sayar KM 5 xxxxxxx xxxxx Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**TERGUGAT 3 (Ketua RT 002 RW 002 xxxxxx xxxxxx xxxxxx)**, beralamat di Lingkungan Pakel Masjid RT 002 RW. 002 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**TERGUGAT 4** Ketua RW 002 xxxxxx xxxxxx xxxxxx), beralamat di Lingkungan Pakel Masjid RT 002 RW. 002 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**TERGUGAT 5** (Tokoh masyarakat), beralamat di Lingkungan Jagarayu Gelam RT 001 RW. 003 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**TERGUGAT 6** (Tokoh masyarakat), beralamat di Lingkungan Pakel Masjid RT 002 RW. 002 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**TERGUGAT 7** (tokoh masyarakat), beralamat di Lingkungan Pakel Masjid RT 002 RW. 002 Kelurahan Gelam Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII disebut sebagai para Tergugat;

**TURUT TERGUGAT**, beralamat di Jl. Raya Petir – Serang KM 02 Banjarsari Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Santoso, SH dan Iyan Terra, SH., pada advokat/pengacara yang beralamat di Jl. Aria Jaya Santika Kp. Cirende RT 002/005 Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023, sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX;
2. Bahwa Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah Ahli Waris dari Alm. XXXXX XXXXX XXXXX;
3. Bahwa Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII adalah Ahli Waris dari Alm. XXXXXXX XXXXX XXXXX;
4. Bahwa Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, dan Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV adalah Ahli Waris dari Alm. XXXXXXX XXXXX XXXXX;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Xxxxxxx xxxxx xxxxx telah menikah dengan Mursi yang sudah tidak diketahui tanggal, bulan dan tahunnya, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 5.1. XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx (Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II);
  - 5.2. XXXXX xxxxx xxxxx (Bapak kandung Penggugat III s/d Penggugat V);
  - 5.3. XXXXXXX xxxxx xxxxx (Ibu kandung Penggugat VI s/d Penggugat VIII);
  - 5.4. XXXXXXX xxxxx xxxxx (Suami Penggugat IX, dan Bapak kandung Penggugat X s/d XIV);
6. Bahwa Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal dunia sekitar tahun 1945, dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Link. Cibarang Rt.002/009 xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Banten, berdasarkan Surat Keterangan Waris Tanggal 29 September 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx xxxxx xxxxx mempunyai sebidang tanah Berdasarkan C Nomor 286 Persil 47.d Kelas II seluas 5.710 M2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi) Blok Pudak yang terletak di Kp. Pakel Kelurahan Gelam Kecamatan Serang Banten, dan belum ada Peralihan Hak apapun;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.
8. Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Alm. Xxxxxxx xxxxx xxxxx semasa hidupnya dan setelah meninggalnya Alm. Liman Bin Mahad kemudian dilanjutkan dikelola oleh anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx sampai meninggal dunia sekitar tahun 2012;
9. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx meninggal dunia, ketika Ahli Waris hendak mengelola kembali, namun tanah tersebut (Obyek Sengketa) telah berubah menjadi Lapangan Sepak Bola yang dipergunakan oleh Warga Setempat dan kemudian Ahli Waris mengklarifikasi kepada Warga Setempat dengan dihadiri pihak Rt dan Rw serta tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian pihak Rt menunjukan Fotokopi Surat salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
10. Bahwa kemudian Ahli Waris mangklarifikasi terkait APAIW tersebut kepihak kelurahan, dan dibenarkan oleh pihak kelurahan pada tanggal 24 Agustus

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, telah terbit Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxxx xxxxxx Kab.Serang (dahulu) yang sekarang xxxx xxxxxx, namun pihak Warga setempat yang diwakili oleh RT dan Pihak Kelurahan hanya bisa menunjukkan Fotokopi dari APAIW dan tidak bisa menunjukkan ASLI dari APAIW tersebut;

11. Bahwa setelah mengklarifikasi pada pihak kelurahan, kemudian Ahli Waris melanjutkan klarifikasi ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan APAIW tersebut, untuk menanyakan keabsahan APAIW yang ditunjukkan oleh Tergugat I namun tetap pihak Tergugat VIII pun tidak bisa menunjukkan ASLI dari APAIW tersebut dan Surat-Surat yang menjadi dasar penerbitan APAIW;
12. Bahwa pihak KUA (Tergugat VIII) manunjukkan Surat Keterangan kepada Ahli Waris APAIW tercatat/teregister pada KUA dengan Nomor Surat Nomor : B 242/Kua.28.07.01/BA.01/8/2022;
13. Bahwa didalam Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tersebut diatas, menyatakan tanah adalah Wakaf dari Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang diwakafkan oleh Alm. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 23 Agustus 1991 untuk keperluan Sarana Mesjid Kampung Pakel, disaksikan oleh H. M. Arpad (pada saat itu menjabat sebagai Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx) dan Said (Selaku Ketua RT 06/II Kampung Pakel,) dan Kasan Selaku Nadzir;
14. Bahwa selanjutnya Para penggugat mengajukan gugatan sengkata Wakaf ke Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Perkara : 906/Pdt.G/2023/PA.Srg, yang menjadi Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Alm. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Alm. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx dan Alm. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kemudian yang menjadi Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm.Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
15. Bahwa yang menjadi dasar dari Para Penggugat pada perkara Nomor ; 906/Pdt.G/2023/PA.Srg adalah Alm. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai Pewakaf, namun Para Penggugat mencabut Perkara tersebut karena Para Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk membatalkan APAIW yang diterbitkan oleh KUA Serang Nomor : W3a/1/105/VIII tahun 1991,

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ahli Waris Alm.Xxxxxxx xxxxx xxxxx tidak pernah mengetahui kalau orang tuanya mewakafkan tanah tersebut dan tidak pernah ada amanat atau pemberitahuan kepada seluruh Ahli Waris Alm.Xxxxxxx xxxxx xxxxx semasa hidupnya kalau tanah terperkara tersebut telah diwakafkan;

16. Bahwa dengan dasar kesepakatan tersebut Para Ahli Waris mencabut Gugatan untuk Perkara Nomor 906/Pdt.G/2023/PA.Srg;
17. Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat semata-mata hanya untuk melengkapi Para Pihak karena pada Perkara Gugatan Nomor : 906/Pdt.G/2023/PA.Srg,Pihak KUA xxxxxxxxx xxxxxx, menyatakan Pihak KUA xxxxxxxxx xxxxxx tidak berwenang atas Penerbitan APAIW tersebut;
18. Bahwa menurut Pihak KUA xxxxxxxxx xxxxxx yang berwenang adalah KUA Kecamatan xxxxxxx xxxx karena wilayah hukumnya adalah wewenang Kecamatan Cipocok jaya, namun menurut didalam APAIW tersebut yang menerbitkan adalah KUA xxxxxxxxx xxxxxx;
19. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, pihak xxxxxxxxx xxxxx Kec.Cipocok Jaya xxxx xxxxxx Banten, mengundang masyarakat Kp. Pakel dan Para Ahli Waris yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya untuk musyawarah terkait Obyek Sengketa;
20. Bahwa musyawarah dilakukan di kantor Kel. Gelam Kec. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Banten, yang dihadiri oleh TERGUGAT 3 sebagai Ketua Rt. 002 xxxxx xxxxx xxxxxx, TERGUGAT 4 sebagai Ketua Rw.002 xxxxx xxxxx xxxxxx, TERGUGAT 6 sebagai mantan Rw. 002 xxxxx xxxxx xxxxxx, TERGUGAT 5, TERGUGAT 7 sebagai tokoh masyarakat serta masyarakat lainnya dan Pihak Penasehat Hukum dari Ahli Waris Xxxxxxx xxxxx xxxxxx;
21. Bahwa musyawarah tersebut tidak berhasil, pihak masyarakat tetap ingin mempertahankan Obyek Sengketa tersebut sebagai tanah wakaf;
22. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Penjelasannya, Bab II Fungsi Wakaf, bagian kedua, Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf.  
Pasal 3 (1) yang berbunyi "badan-badan hukum Indonesia dan Orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 4 yang berbunyi “Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan Tanah Hak Milik atau Tanah Milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara”;

23. Bahwa dalam penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tidaklah benar karena tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa Alm. XXXXXXX XXXXX XXXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 1945, sedangkan dalam APAIW tersebut tanah yang diwakafkan oleh LIMAN Bin H.MAHAD pada tanggal 23-08-1946, (sebagai WAKIF ) Secara logika orang yang sudah meninggal tidak mungkin mewakafkan atau selaku pemberi wakaf;
25. Bahwa dengan demikian APAIW tanggal 24-8-1991 yang diterbitkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXX tidak Sah atau Cacat Formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena Alm.XXXXXXXX XXXXX XXXXX sebagai yang mendaftarkan Wakaf dalam APAIW tersebut secara hukum syariat maupun hukum negara tidak memiliki kapasitas untuk mewakafkan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah peninggalan Alm. XXXXXXX XXXXX XXXXX atau bukan tanah milik pribadi Alm.XXXXXXXX XXXXX XXXXX;
26. Bahwa didalam APAIW yang mendaftarkan adalah Alm.XXXXXXXX XXXXX XXXXX yang mewakili dari seluruh Ahli Waris;
27. Bahwa jika benar tanah tersebut diwakafkan, Para Penggugat (Seluruh Ahli Waris) tidak pernah merasa menandatangani Surat Keterangan Waris, Surat Persetujuan dan Kuasa Seluruh Ahli Waris kepada Alm.XXXXXXXX XXXXX XXXXX (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar / melaksanakan ikrar wakaf serta menyertakan foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh XXXXXXXXXX XXXXX;
28. Bahwa NAZHIR dalam APAIW adalah saudara KASAN;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Para Penggugat tidak memasukan NAZHIR sebagai Salah Satu pihak Tergugat karena keberadaan NAZHIR yang sudah tidak diketahui lagi, dan Para Penggugat hanya mendapat kabar NAZHIR tersebut telah meninggal dunia dan pembentukan NAZHIR baru pun tidak pernah ada;
30. Bahwa sesuai dengan PP 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 6 (3) yaitu Nadzhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan;
31. Bahwa menurut uraian penjelasan diatas APAIW yang diterbitkan oleh KUA Serang adalah cacat dan tidak mengikat secara Hukum karna penerbitannya tidak sesuai dengan syariat atau ketentuan yang berlaku;
32. Bahwa atas perbuatan Pihak KUA Serang menerbitkan APAIW telah menyalahi aturan, karena Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. XXXXXXX XXXXX XXXXX sama sekali tidak pernah tahu dan tidak merasa untuk mendaftar atau melaksanakan Ikrar Wakaf;
33. Bahwa tidak adanya bukti tertulis berupa sertipikat maupun AIW yang menerangkan telah terjadinya peristiwa hukum wakaf, sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban melakukan pencatatan dalam hal muamalah telah ditegaskan dalam hukum Islam, yakni sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282, Firman Allah tersebut menginsyarkan bahwa setiap melakukan perbuatan hukum dalam bidang muamalah untuk dicatatkan dengan catatan yang baik dan benar;
34. Bahwa berdasarkan point-point diatas tersebut setiap tanah yang diwakafkan oleh pihak wakif kepada PPAIW harus dimuat dalam AIW dan selanjutnya PPAIW dan nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan dan mencatatkannya kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah wakaf. Oleh karena itu, apabila tanah wakaf tersebut tidak didaftarkan kepada Kantor Pertanahan maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah wakaf;
35. Bahwa atas tindakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Serang Kab. Serang (Dahulu) yang sekarang XXXX XXXXXX, yang telah menerbitkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) adalah Tidak Benar,

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



maka untuk itu APAIW tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan Cacat Formil, karena tidak sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik dan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

36. Bahwa ketentuan mengenai wakaf juga terlebih dahulu diatur dalam Fiqh Islam, Imam Mazhab sependapat Suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya Wakif (Orang yang mewakafkan), Mauquf-bih (Harta benda yang akan diwakafkan), Mauquf-alaih (Tujuan atau sasaran peruntukan yang hendak menerima wakaf atau manfaat wakaf), dan Shiqhat (pernyataan wakaf atau ijab qabul);
37. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf disebutkan perbuatan wakaf dianggap sah setelah terpenuhinya syarat dan rukun wakaf serta setelah tanah wakaf itu diikrarkan di hadapan Nazhir di Kantor Urusan Agama dengan dikeluarkan bukti Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk diketahui bahwasannya ketentuan tatacara sebelum dilakukan pengurusan sertipikat tanah wakaf, terlebih dahulu PPAIW yang ada di KUA Kecamatan mengeluarkan bukti berupa AIW yang telah dibuat antara pihak pemberi wakaf dengan pihak nazhir selaku pihak penerima wakaf serta pengelola harta wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat;
38. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diatas Para Penggugat merasa khawatir, akan terjadi Peralihan kembali atas tanah terperkara;
39. Bahwa atas dasar kekhawatiran yang beralasan dan kuat tersebut, sepatutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan Sita Jaminan/CB (Conservatoir Beslaag) terhadap objek-objek wakaf tersebut agar gugatan Para Penggugat tidak ilusioner atau sia-sia;
40. Bahwa oleh karna gugatan Para Penggugat tersebut di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para penggugat mohon agar putusan atas Perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

*Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3a/1/105/VIII/Tahun 1991 adalah tidak sah atau cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;
3. Menyatakan Obyek Sengkata berdasarkan C Nomor 286 Persil 47.d Kelas II seluas 5.710 M2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi) Blok Pudak yang terletak di Kp. Pakel Kel.Gelam Kec.Serang Banten, adalah milik Alm.Xxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengkata kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dibantu dengan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta kuasa hukumnya dan para Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak agar dapat menyelesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan TERGUGAT 3ator Hakim bernama Drs. H. Surisman tertanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

### 1. Gugatan Penggugat Obscuurlibel

1.1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah, namun dalam gugatan para penggugat tersebut tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya mengakibatkan gugatan para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan yurisprudensi MA nomor 1149K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "bila tidak jelas batas-batas tanah obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

1.2. Bahwa para Penggugat salah dalam menarik pihak yang digugat, yang mana KUA Cipocok (Turut Tergugat) tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, terbukti APAIW tersebut diterbitkan oleh KUA Serang (Tergugat I), dengan demikian ada ketidakjelasan mengenai pihak yang digugat/ *error in persona*, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

1.3. Bahwa para Penggugat keliru dalam mengkualifikasi pihak yang digugat, didudukkannya KUA Serang sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, hal mana Tergugat I adalah pejabat yang menerbitkan APAIW dan Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa, dengan didudukkannya KUA Serang sebagai Tergugat I menunjukkan seakan-akan Tergugat I menguasai obyek sengketa, yang mana seharusnya Tergugat I yang tidak terlibat langsung dalam perkara *a quo*, semestinya cukup dijadikan Turut Tergugat. Dengan didudukkannya

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Serang sebagai Tergugat I menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.4. Bahwa ditariknya Tergugat III dan Tergugat IV, merupakan kekeliruan karena dalam gugatan penggugat menyebut secara langsung nama person padahal seharusnya yang digugat sebagai Tergugat III dan Tergugat IV adalah ketua RT.002 dan Ketua RW.002, dengan demikian menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas. Begitupun ditariknya Tergugat V, VI dan VII, adalah tidak tepat yang mana yang mana Tergugat V, VI dan VII, tidak ada hubungannya dengan permasalahan wakaf dan tidak menguasai obyek sengketa, sehingga hal tersebut menjadikan gugatan penggugat tidak jelas, maka hal yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 1.5. Bahwa gugatan para Penggugat semakin gelap dan rancu dengan ditariknya Tergugat I dan Turut Tergugat karena menjadikan hal yang membingungkan disatu sisi turut tergugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo* karena tidak pernah menerbitkan APAIW, begitupun Tergugat I sebagai Kepala KUA serang yang menerbitkan APAIW seharusnya cukup ditarik sebagai turut Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.6. Bahwa Gugatan para Penggugat antara posita dengan petitum telah terjadi *contradictio in terminis*, para Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada satupun mendalilkan terkait keabsahan ikrar wakaf dan hanya mendalilkan mengenai akta wakafnya, begitupun dalam posita gugatan para Penggugat tidak mendalilkan dengan dasar hukum untuk menyatakan tidak sah atau cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, namun dalam petitum gugatan para Penggugat angka 2 meminta menyatakan salinan APAIW tidak berkekuatan hukum;
- 1.7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menjelaskan obyek sengketa adalah milik Alm. Liman bin Mahat namun dalam petitum gugatan para Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah milik milik Alm. Liman bin Mahat. Begitupun para

*Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg*



Penggugat tidak mendalilkan agar para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa, namun dalam petitum angka 4 Penggugat meminta menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

1.8. Bahwa tidak ada posita yang mendalilkan agar turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan namun dalam petitum angka 5 Penggugat meminta menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;

1.9. Bahwa telah terjadi pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dalam gugatan para Penggugat yang mana petitum pokok para Penggugat pada angka 2 tidak didukung oleh petitum yang paling utama yaitu tentang ikrar wakafnya, karena yang sebenarnya dalam perkara wakaf untuk menyatakan sah atau tidaknya akta wakaf adalah apakah ikrar tersebut memenuhi syarat atau cacat hukum. Oleh karena dalam gugatan para Penggugat telah terjadi pertentangan baik antara posita dengan petitum maupun antara petitum satu dengan petitum lainnya sebagaimana yang diuraikan oleh para Tergugat dan turut tergugat, maka seharusnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

2.1. Bahwa seharusnya para Penggugat memasukkan *Nadzir* sebagai Tergugat karena jelas *Nadzir* adalah orang yang mengelola wakaf dengan tidak ditariknya *Nadzir* dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor 938K/Sip/1971, Tanggal 31 September 1972 *Jo* nomor 457K/Sip/1975, Tanggal 18 November 1975 *Jo* nomor 1424K/Sip/1975, Tanggal 1 Juni 1976 *Jo* Nomor 151K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena ada pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat";

### **Dalam Pokok Perkara :**

*Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 40 para Tergugat dan Turut Tergugat akananggapi sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, karena akta wakaf dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Oleh karenanya wakaf dalam perkara *a quo* yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan”;
  - 1.2. Bahwa telah terbukti menurut hukum obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diwakafkan yang mana selaku wakif adalah Xxxxxxx xxxxx xxxxx, maka obyek sengketa tersebut sudah tidak ada ikatan hukum lagi dengan wakif;
  - 1.3. Bahwa semasa hidupnya orangtua para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tentang wakaf atas obyek sengketa begitupun Xxxxxxx xxxxx xxxxx selaku wakif juga tidak pernah mempermasalahkan terkait wakaf tersebut;
  - 1.4. Bahwa pada dasarnya para Penggugat yang merupakan ahli waris tidak boleh atau dilarang meminta kembali wakaf yang sudah diwakafkan oleh pendahulunya oleh karenanya obyek sengketa telah sah diwakafkan, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain termasuk kepada para Penggugat;
  - 1.5. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka menurut hukum obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah diwakafkan terputus kepemilikannya dengan pemilik harta dalam perkara ini yaitu Alm Xxxxxxx xxxxx xxxxx, oleh karenanya layak dan patut menurut hukum apabila gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Tergugat dan turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memeriksa, memutus , dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya seperti dalam gugatannya, demikian juga para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya seperti jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 2029/Pdt.P/2022/PA.Srg tanggal 31 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan asli salinan penetapan tersebut, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Letter C No. 286 Persil 47.d Kelas II seluas 5.710 M2, telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermeterai, bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3a/1/105/VIII Tahun 1991, telah dicocokkan fotokopinya dan bermeterai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. B-252/Kua.28.07.01/BA.01/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022, telah dicocokkan fotokopinya dan bermeterai, bukti P.4;

### B. Saksi :

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Muhammad Al Basri bin Agroni, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Link. Babakan RT 002 RW 001 xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxx Kota Serang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa sebagai tetangga kampung dengan para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan para Penggugat, hanya kenal dengan bapak Syafrudin;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah berupa lapangan yang terkadang di pakai sepak bola oleh masyarakat setempat;
  - Bahwa tanah tersebut tidak ada bangunan dan hanya tanah kosong;
  - Bahwa yang mengurus tanah tersebut adalah warga setempat Kp. Pakel;
  - Bahwa saksi pernah ikut menggunakan tanah tersebut untuk sepak bola;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah harus izin atau tidak, saksi hanya memakai saja;
2. Nama SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Link. Pakel RT 004 RW 002 xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkkn sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
  - Bahwa saksi sebagai cicit dari almarhum Liman;
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tanah tersebut tanah wakaf dari almarhum Liman, saksi diberi tahu bahwa anak almarhum Liman menemukan girik dari tanah tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan ke beberapa orang terkait tanah tersebut, antara lain melalui Ketua RT setempat dan kemudian dilakukan musyawarah dengan masyarakat;
  - Bahwa seminggu kemudian bahwa pak RT mengatakan bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan ke petugas Kantor Urusan Agama Serang dan petugas tersebut menunjukkan tanah tersebut sudah diwakafkan dan sudah bersertifikat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama No. 074/KW.28.01.02/KT.07.6/092022 tanggal 20 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Serang No. 821/KEP.124-HUK/2022 tertanggal 31 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.2;
3. Fotokopi surat Keputusan Kepala xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 03 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.3;
4. Fotokopi surat Keputusan Kepala xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 03 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat V, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VII, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Agama No. Kw.01.02/Kp.07.5/079/2019 Tanggal 10 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.8;
9. Fotokopi Buku Pendaftaran Akta Ikrar Wakap xxxxxxxxxx xxxxxx bentuk W.4 dalam register No. W3/I/105/IX/91, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.9;
10. Foto tangkapan layar dalam video, telah diperiksa oleh hakim, bukti T.10;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



11. Foto Tangkapan layar floating petak tanah, telah diperiksa oleh hakim, bukti T.11;

B. Saksi :

1. Nama Arpadi bin Rasman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Link. Pakel RT 002 RW 002 xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa berupa tanah kosong adalah merupakan tanah wakaf untuk keperluan sarana masjid setempat;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya ditanami singkong, kelapa dan lain-lain oleh masyarakat dan hasilnya untuk keperluan masjid;
- Bahwa salah satu yang menggarap tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah pak Kasan yaitu pengurus masjid setempat (marbot) yang juga sebagai nadzir dari wakaf tersebut, namun sekarang sudah meninggal, kemudian dilanjutkan oleh pak Ahmad yang juga tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang kosong yang difungsikan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti maulid dan juga terkadang digunakan lapangan sepak bola;

2. Nama Sunara bin Arja, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Link. Pakel RT 004 RW 002 xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxx Serang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa berupa tanah kosong adalah merupakan tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut yang menggarap adalah Pak Hasan, yaitu Nadzir dari tanah tersebut dan saksi sebagai menantu dari Pak Hasan;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kasan juga sebagai marbot (pengurus) masjid setempat;
- Bahwa Pak Kasan adalah salah satu yang mengelola tanah tersebut untuk perkebunan singkong yang hasilnya untuk masjid;
- Bahwa setelah pak Kasan meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh pak Ahmad yang juga tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang kosong yang difungsikan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti maulid dan juga terkadang digunakan lapangan sepak bola;

Bahwa untuk memastikan letak dan luas objek sengketa tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, kedua belah pihak menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya para Penggugat tetap pada gugatannya demikian juga para Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada jawabannya dan sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak telah menunjuk kuasa hukum / advokat yang identitasnya telah disebutkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut, baik kuasa hukum dari para Penggugat maupun kuasa hukum para Tergugat majelis hakim telah melakukan pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa kuasa tersebut telah

*Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan bukti sumpah dan kartu advokat yang masih berlaku, dalam surat kuasa tersebut secara relative telah menyebutkan bahwa gugatan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Serang, telah secara jelas menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta telah menjelaskan dan menyebutkan yang menjadi pokok gugatannya, lagi pula principal dari kedua belah pihak sebagai pemberi kuasa secara pribadi hadir di persidangan serta telah membenarkan pemberian kuasa tersebut, oleh karenanya sesuai sesuai Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 123 HIR serta beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015, telah memenuhi sebagai kuasa hukum dan karenanya memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan wakaf diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat mengenai objek sengketa berupa tanah kosong yang kesemuanya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur TERGUGAT 3asi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan TERGUGAT 3ator Hakim bernama Drs. H. Surisman tertanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan terkait dengan jawaban, replik, duplik, simpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik sebagaimana jadwal dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah pembatalan wakaf dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana dalam gugatan para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan *eksepsi diluar kompetensi*, oleh karenanya sesuai Pasal 136 HIR sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa semasa hidupnya **Xxxxxxxx xxxxx xxxxx** mempunyai sebidang tanah berdasarkan letter C Nomor 286 Persil 47.d Kelas II seluas 5.710 M2 (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) Blok Pudak yang terletak di Kampung Pakel Kelurahan Gelam Kecamatan Serang Banten, tanah tersebut dikelola oleh **Xxxxxxxx xxxxx xxxxx**, setelah meninggalnya **Limn bin Mahad** kemudian dilanjutkan dikelola oleh anaknya yang bernama **Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx** sampai meninggal dunia sekitar tahun 2012;

Bahwa setelah **Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx** meninggal dunia, ketika Ahli Waris hendak mengelola kembali, namun tanah tersebut (*obyek sengketa*) telah

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Lapangan Sepak Bola yang dipergunakan oleh Warga Setempat dan kemudian ahli waris mengklarifikasi kepada Warga Setempat dengan dihadiri pihak Rt dan Rw serta tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian pihak Rt menunjukkan Fotokopi Surat salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), kemudian Ahli Waris mangklarifikasi kepihak kelurahan, dan dibenarkan oleh pihak kelurahan pada tanggal 24 Agustus 1991, telah terbit Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxxx Kab.Serang (dahulu) yang sekarang xxxx xxxxxx, kemudian Ahli Waris melanjutkan klarifikasi kepihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan APAIW tersebut, namun tetap pihak Tergugat VIII pun tidak bisa menunjukkan ASLI dari APAIW tersebut dan Surat-Surat yang menjadi dasar penerbitan APAIW;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

## 1. Gugatan Penggugat obscuurlibel

- 1.1. Bahwa obyek sengketa berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah, namun para penggugat tersebut tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;
- 1.2. Bahwa para Penggugat salah dalam menarik pihak yang digugat, yang mana KUA Cipocok (Turut Tergugat) tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, terbukti APAIW tersebut diterbitkan oleh KUA Serang (Tergugat I), dengan demikian ada ketidakjelasan mengenai pihak yang digugat/ *error in persona*;
- 1.3. Bahwa para Penggugat keliru dalam mengkualifikasi pihak yang digugat, didudukkannya KUA Serang sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, hal mana Tergugat I adalah pejabat yang menerbitkan APAIW dan Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa, dengan didudukkannya KUA Serang sebagai Tergugat I menunjukkan seakan-akan Tergugat I menguasai obyek sengketa, yang mana seharusnya

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



Tergugat I yang tidak terlibat langsung dalam perkara *a quo*, semestinya cukup dijadikan Turut Tergugat;

- 1.4. Bahwa ditariknya Tergugat III dan Tergugat IV, merupakan kekeliruan karena menyebut secara langsung nama person padahal seharusnya yang digugat sebagai Tergugat III dan Tergugat IV adalah ketua RT.002 dan Ketua RW.002, dengan demikian menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas, begitupun ditariknya Tergugat V, VI dan VII, adalah tidak tepat yang mana yang mana Tergugat V, VI dan VII, tidak ada hubungannya dengan permasalahan wakaf dan tidak menguasai obyek sengketa;
- 1.5. Bahwa gugatan para Penggugat semakin gelap dan rancu dengan ditariknya Tergugat I dan Turut Tergugat karena menjadikan hal yang membingungkan disatu sisi turut tergugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo* karena tidak pernah menerbitkan APAIW, begitupun Tergugat I sebagai Kepala KUA serang yang menerbitkan APAIW seharusnya cukup ditarik sebagai turut Tergugat;
- 1.6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menjelaskan obyek sengketa adalah milik Xxxxxxx xxxxx xxxxx namun dalam petitum gugatan para Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah milik Liman bin Mahat, begitupun para Penggugat tidak mendalilkan agar para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa, namun dalam petitum angka 4 Penggugat meminta mengukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepara para Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa seharusnya para Penggugat memasukkan *Nadzir* sebagai Tergugat karena jelas *Nadzir* adalah orang yang mengelola wakaf dengan tidak ditariknya *Nadzir* dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari beberapa alasan eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas), salah dalam menarik pihak yang

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukan sebagai Tergugat, kurang pihak serta tidak melibatkan nadzir sebagai Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang status dan kedudukan para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, apakah mereka memiliki hak dan kewenangan dalam mengajukan gugatan a quo atau tidak atau apakah mereka memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) secara langsung, baik dengan pemilik tanah yaitu Xxxxxxx xxxxx xxxxx maupun dengan tanah objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Penetapan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 2029/Pdt.P/2022/PA.Srg tanggal 31 Oktober 2022 membuktikan bahwa Xxxxxxx xxxxx xxxxx memiliki isteri bernama Mursi, dari perkawinannya memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx, XXXXX xxxxx xxxxx, XXXXXXX xxxxx xxxxx dan XXXXXXX xxxxx xxxxx. Pada tahun 1945 Limah bin H. Mahad meninggal dunia, ini dalil yang tertulis dalam gugatan *a quo* (gugatan wakaf), sedangkan menurut Penetapan Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 2029/Pdt.P/2022/PA.Srg tanggal 31 Oktober 2022, Limah bin H. Mahad meninggal dunia tahun 1922, selanjutnya pada tahun 1931 Mursi (isteri dari Liman) meninggal dunia. Ke empat orang anak dari XXXXXXX xxxxx xxxxx, yaitu XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx meninggal tahun 2012, XXXXX xxxxx xxxxx meninggal dunia tahun 1969, XXXXXXX xxxxx xxxxx meninggal tahun 1976 dan XXXXXXX xxxxx xxxxx meninggal tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti tersebut juga menyebutkan silsilah keturunan dari ke empat anak dari XXXXXXX xxxxx xxxxx, yaitu anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Salkah binti Jamian (Penggugat I) dan Salmah binti Jamian (Penggugat II), anak kedua dari XXXXXXX xxxxx xxxxx bernama XXXXX xxxxx xxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing PENGUGAT 3 (Penggugat III), PENGUGAT 4 (Penggugat IV) dan PENGUGAT 5 (Penggugat V), anak ketiga dari XXXXXXX xxxxx xxxxx bernama XXXXXXX xxxxx xxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PENGUGAT 6 (Penggugat VI), PENGUGAT 7 (Penggugat VII) dan PENGUGAT 8

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat VIII), anak yang ke empat dari Xxxxxxx xxxxx xxxxx bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama PENGGUGAT 10 (Penggugat X), PENGGUGAT 11 (Penggugat XI), PENGGUGAT 12 (Penggugat XII), PENGGUGAT 13 (Penggugat XIII) dan PENGGUGAT 14 (Penggugat XIV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa letter C No. 286 Persil 47.d kelas II, salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3a/1/105/VIII tahun 1991 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, meskipun bukti P.2 dan P.3 hanya didasarkan pada fotokopi namun isinya saling berkaitan mengenai objek yang sama yaitu sebidang tanah wakaf dan telah ditegaskan oleh bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut benar sebagai tanah wakaf dari wakif bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx, maka oleh karenanya dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa tersebut telah diwakafkan oleh pemiliknya sendiri yaitu Xxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Solihin yang berkedudukan sebagai anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris dari Xxxxxxx xxxxx xxxxx hanya sebagai pihak yang mendaftarkan wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Buku Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxx xxxxxx bentuk W.4 dalam register No. W3/I/105/IX/91, yang isinya bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut sebagai tanah wakaf dari wakif bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx, maka oleh karenanya dinyatakan telah terbukti bahwa objek sengketa tersebut telah diwakafkan oleh pemiliknya sendiri yaitu Xxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Xxxxxxx xxxxx xxxxx hanya sebagai pihak yang mendaftarkan wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sama-sama mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 5.710 M2 (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) terletak di Blok Pudak Kampung Pakel Kelurahan Gelam Kecamatan.xxxxxx xxxx (dahulu xxxxxxxx xxxxxx) Kota Serang, semula milik Xxxxxxx xxxxx xxxxx;
2. Bahwa semasa hidupnya Xxxxxxx xxxxx xxxxx menikah dengan Mursi, dari perkawinannya dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :
  - 2.1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - 2.2. Xxxxx xxxxx xxxxx;
  - 2.3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - 2.4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1945 Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal dunia, sedangkan isterinya bernama Mursi telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa ke empat anak-anak dari Xxxxxxx xxxxx xxxxx, yaitu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal tahun 2012, Xxxxx xxxxx xxxxx meninggal tahun 1969, Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal tahun 1976 dan Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal tahun 2018;
5. Bahwa ke empat anak dari Xxxxxxx xxxxx xxxxx tersebut, masing-masing memiliki anak, yaitu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx memiliki 2 (dua) orang anak bernama Salkah dan Salmah, Xxxxx xxxxx xxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak bernama TERGUGAT 6, Safrudin dan Samsuri, Xxxxxxx xxxxx xxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Suhemi, Junedi dan Salbiah, dan Xxxxxxx xxxxx xxxxx memiliki 5 (lima) orang anak dan serang isteri bernama Solehah, Badrudin, Heni, Bakri, Jubaedah, yang kesemuanya dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa hubungan antara para Penggugat dengan almarhum Xxxxxxx xxxxx xxxxx adalah cucu dan kakek kecuali Penggugat IX (PENGGUGAT 9) sebagai menantu dari almarhum Xxxxxxx xxxxx xxxxx;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



Menimbang, bahwa pada saat Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal dunia tahun 1945, ke empat anak-anaknya, yaitu XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxx dan Xxxxxxx xxxxx xxxxx, semuanya masih hidup, sesuai asas kewarisan dalam Islam yang menganut asas *ijbari* atau disebut juga *imperative* yang berarti munculnya hukum waris mewarisi adalah sejak adanya kematian seseorang, dalam perkara a quo kematian Xxxxxxx xxxxx xxxxx yang selanjutnya disebut sebagai *pewaris* terjadi pada tahun 1945, oleh karenanya peristiwa waris tersebut muncul sejak tahun tersebut, sedangkan pada saat meninggalnya Xxxxxxx xxxxx xxxxx (*pewaris*) sebagai pemilik tanah objek sengketa, ke empat anak-anaknya masih hidup semua, maka oleh karenanya pula ke empat anak tersebut sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sedangkan para Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai cucu-cucu dari almarhum Xxxxxxx xxxxx xxxxx, sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan apabila semua kelompok ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah kelompok-kelompok yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris (Xxxxxxx xxxxx xxxxx), yaitu anak (anak-anak), ayah, ibu, janda atau duda, senada dengan pendapat ahli fiqh Drs. Fatchur Rahman dalam buku Ilmu Mawaris hal. 441 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang menegaskan bahwa “*mahjub*, terhalangnya menerima harta peninggalan karena terwujudnya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya daripadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa **telah dinyatakan terbukti** bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Xxxxxxx xxxxx xxxxx (*pewaris*) adalah cucu-cucu dengan kakek dan **bukan sebagai ahli waris** dari Xxxxxxx xxxxx xxxxx, mereka telah **terhijab** oleh para ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris (Xxxxxxx xxxxx xxxxx) yaitu ke empat anak-anaknya. Pada saat Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal dunia tahun 1945, secara hukum yang menjadi ahli warisnya adalah ke empat anaknya tersebut yaitu XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxx dan Xxxxxxx xxxxx xxxxx karena ke empat anak tersebut masih hidup pada saat Xxxxxxx xxxxx xxxxx meninggal dunia, dan ketika XXXXXXXXXXXX xxxxx

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx menjadi ahli waris dari Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka secara otomatis menghijab / menghalangi kewarisan dari anak-anaknya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*kewarisan*) dengan pewaris (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx) karena *terhijab* (terhalang) oleh ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya maka tidak ada hak dan alasan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, dan oleh karenanya pula gugatan a quo **dinyatakan tidak dapat diterima**, para Penggugat tidak memiliki kewenangan (*error in persona*) untuk mengajukan pembatalan tanah wakaf ini karena bukan sebagai ahli waris dari pemilik tanah (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx), tanah wakaf ini telah terdaftar dalam register pendaftaran wakaf di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx atas nama pemiliknya sendiri yaitu Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan didaftarkan sebagai wakaf pada tahun 1991 oleh Solihin yang berkedudukan sebagai anak kandung dari almarhum Xxxxxxxx xxxxx xxxxx yang berarti sebagai ahli warisnya dan telah diketahui juga oleh ahli waris lainnya (Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) dan mereka tidak mempersoalkannya, maka secara hukum tidak logis, bagaimana mungkin bisa terjadi apabila Xxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai pemilik tanah kemudian mewakafkannya atas namanya sendiri sedangkan ahli warisnya bernama Solihin (anak) yang mendaftarkan wakaf tersebut dan diketahui pula oleh ahli waris lainnya (Marmunah), tetapi kemudian dibelakang hari para cucu-cucunya mengajukan pembatalannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR, Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., dalam bukunya berjudul Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 19 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis menegaskan bahwa “syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan secara langsung dan melekat pada diri Penggugat. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya”, dan senada dengan apa yang dikemukakan diatas, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 111 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi para Tergugat karena beralasan maka dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat secara hukum tidak memiliki hak dan kewenangan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dalam mengajukan gugatan a quo, karena objek sengketa telah terdaftar sebagai benda wakaf oleh pemiliknya sendiri yaitu Xxxxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Solihin bin Mahad hanya sebagai pihak yang mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Penggugat yang dinyatakan tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan perkara a quo, sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Jaenudin**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. H. Ahmad, M.Hum**

**Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Sunarya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	972.000,00

Jumlah : Rp 1.867.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Mulyadi, S. Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal ..... dan  
telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.1758/Pdt.G/2023/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)